



**KEPALA  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**PERATURAN  
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR : PER- 07 / 1.02 / PPA TK/ 12 / 10  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN  
MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu peran Penyedia Jasa Keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem pelaporan dengan mengembangkan sistem pelaporan secara elektronik;
- c. bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengamanatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk membuat Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

- Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.

lit



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
4. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah:
  - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
5. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
6. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah salah satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pengadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
7. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
8. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu



- sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. tulisan, suara, atau gambar;
  - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
10. Pengisian laporan TKM adalah kegiatan mengisi formulir laporan TKM melalui aplikasi pelaporan TKM.
  11. Penyampaian laporan TKM secara elektronik adalah kegiatan pengiriman laporan melalui jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke *database* PPATK dengan memperhatikan faktor keamanan.
  12. Penyampaian laporan TKM secara non-elektronis adalah kegiatan pengiriman laporan dalam bentuk rekaman data hasil aplikasi berupa *compact disk*, *flash disk*, atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK.
  13. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan TKM dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.
  14. Petugas Penghubung adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melakukan komunikasi kepada PPATK dalam rangka mempercepat dan mempermudah penanganan TKM yang telah dilaporkan kepada PPATK.
  15. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mengelola data pengguna aplikasi pengiriman LTKM dan pengaturan *uniform resource locator server* PPATK.

## BAB II TATA CARA PELAPORAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) PJK wajib menyampaikan laporan TKM kepada PPATK.
- (2) Penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
  - a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
  - b. PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
- (3) Penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara elektronik atau dalam hal tertentu dapat disampaikan secara non-elektronis.

### Bagian Kedua Pengisian Laporan

#### Pasal 3

- (1) PJK wajib mengisi laporan TKM dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan TKM.



- (2) Pengisian laporan TKM dilakukan melalui aplikasi pelaporan TKM yang diperoleh melalui portal PPATK.
- (3) PJK dapat memperoleh aplikasi pelaporan TKM setelah menyampaikan surat permohonan penyampaian laporan TKM kepada PPATK.
- (4) Setelah PJK menyampaikan permohonan penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPATK akan memberikan *username* dan *password* paling banyak untuk 3 (tiga) orang pada setiap PJK.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk tata cara pengisian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Bagian Ketiga Penyampaian Laporan

#### Paragraf 1 Elektronis

##### Pasal 4

- (1) Penyampaian laporan TKM secara elektronik dilakukan setelah PJK memiliki hak akses berupa *username* dan *password* terhadap aplikasi pelaporan TKM.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPATK dengan menggunakan formulir permohonan pelaporan TKM secara elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Paragraf 2 Non-Elektronis

##### Pasal 5

- (1) PJK dapat dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan TKM secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan menyampaikan laporan TKM secara non-elektronis dalam hal:
  - a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan TKM secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
  - b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
  - c. keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik (*force majeure*);
  - d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
  - e. sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.
- (2) PJK yang menyampaikan laporan TKM secara non-elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Paragraf 3  
Jangka Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 6

- (1) Penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM.
- (2) Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
  - a. PJK mengetahui adanya unsur TKM sampai dengan tanggal penyampaian (*submit*) yang tercatat secara otomatisasi di sistem pelaporan TKM PPATK untuk pengiriman secara elektronik; atau
  - b. PJK mengetahui adanya unsur TKM sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara non-elektronis.
- (3) PJK dianggap tidak menyampaikan laporan TKM baik secara elektronik atau non-elektronis apabila laporan TKM yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat  
Dokumen Pendukung dan Dokumen Tambahan

Pasal 7

- (1) PJK wajib menyampaikan Dokumen pendukung yang disebutkan dalam laporan TKM paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian laporan TKM kepada PPATK.
- (2) PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PJK mengenai laporan TKM yang telah disampaikan oleh PJK.
- (3) PJK wajib menyampaikan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PJK menerima surat tertulis dari PPATK.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik atau non-elektronis.

Bagian Kelima  
Koreksi Laporan

Pasal 8

- (1) PJK wajib menyampaikan koreksi laporan TKM paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK menerima pemberitahuan dari PPATK dalam bentuk laporan TKM baru dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan TKM sebelumnya dan mencantumkan nomor laporan TKM yang dikoreksi.
- (2) PJK harus segera membuat laporan TKM baru apabila menemukan kesalahan atas laporan TKM yang telah disampaikan kepada PPATK dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan TKM sebelumnya dan mencantumkan nomor laporan TKM yang dikoreksi.



- (3) Koreksi laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik atau dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat disampaikan secara non-elektronis.

Bagian Keenam  
Penetapan Petugas Pelapor dan Penghubung

Pasal 9

- (1) PJK wajib menetapkan :
  - a. Petugas Pelapor; dan
  - b. Petugas Penghubung; dan
  - c. Petugas Administrator.
- (2) PJK wajib menyampaikan nama dan jabatan dari Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada PPATK dengan melampirkan formulir Petugas Pelapor, formulir Petugas Penghubung, dan formulir Petugas Administrator
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi PJK yang telah melaporkan nama Petugas Pelapor sebelum Peraturan ini berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama dan jabatan dari petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK dengan melampirkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah terjadi perubahan.
- (5) Formulir Petugas Pelapor, formulir Petugas Penghubung, dan formulir Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 4, lampiran 5, dan lampiran 6 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh  
Penyimpanan Dokumen

Pasal 10

PJK wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan kepada PPATK.

BAB III  
KEAMANAN APLIKASI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Petugas Pelapor dan Petugas Administrator harus menjaga kerahasiaan *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses aplikasi laporan TKM.
- (2) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PJK.



## BAB IV SANKSI

### Pasal 12

- (1) PJK yang tidak menyampaikan laporan TKM kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Peneanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, peneanaan sanksi administratif terhadap PJK dilakukan oleh PPATK.
- (4) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
  - d. denda administratif.

### Pasal 13

- (1) PPATK memberikan teguran tertulis kepada PJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 10.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja;
- (3) PJK wajib menanggapi secara tertulis dan melaksanakan teguran tertulis dari PPATK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat teguran;
- (4) Dalam hal PJK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPATK dapat :
  - a. mengumumkannya dalam *website* PPATK atau sarana lainnya;
  - b. mengusulkan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk melakukan pembinaan terhadap PJK dimaksud;
  - c. mengusulkan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk melakukan penggantian pengurus PJK; dan/atau
  - d. denda administratif.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Penyampaian laporan TKM oleh bank umum sebelum tanggal 31 Januari 2011 menggunakan sistem pelaporan TKM yang lama (*TRACeS*).
- b. Penyampaian laporan TKM oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing,



dan manajer investasi sebelum tanggal 31 Maret 2011 menggunakan sistem pelaporan TKM yang lama (*TRACeS*).

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Penyampaian permohonan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan formulir nama dan jabatan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung, dan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) oleh bank umum dilaksanakan paling lama 25 Januari 2011.

### Pasal 16

Penyampaian permohonan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan formulir nama dan jabatan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung, dan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, dan manajer investasi dilaksanakan paling lama 25 Maret 2011.

### Pasal 17

Pelaksanaan kewajiban pelaporan TKM secara elektronis oleh bank umum mulai dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011.

### Pasal 18

Pelaksanaan kewajiban pelaporan TKM secara elektronis oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, dan manajer investasi mulai dilaksanakan paling lama 31 Maret 2011.

### Pasal 19

Tata cara penyampaian laporan TKM bagi kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pengadaian, dan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini berlaku.

### Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:

- a. Keputusan Kepala PPATK No.2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan; dan
- b. Keputusan Kepala PPATK No. 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PVA dan Usaha Jasa Pengiriman Uang,







dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2010

 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, <sup>Y</sup>  
  
YUNUS HUSEIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2010  
MENTERI HUKUM dan HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

  
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 642



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR : PER- 07 / 1.02 / PPATK/ 12 / 10  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN  
MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Pada umumnya dalam konsep tindak pidana pencucian uang, pelaku tindak pidana pencucian uang selalu berusaha untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatannya agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung digunakan oleh para pelaku kejahatan namun dimasukan dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*) agar tidak mudah terlacak asal usul harta kekayaannya. Hal ini membuat peran PJK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting. Salah satu peran penting yang dimiliki PJK adalah melaksanakan kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK. TKM yang dilaporkan PJK akan berdaya guna apabila isi dari TKM tersebut dibuat dengan lengkap, benar serta dapat disampaikan dengan efektif dan efisien.

Berkenaan dengan hal tersebut, PPATK telah mengeluarkan Keputusan Kepala PPATK No.2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Keputusan Kepala PPATK No. 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PVA dan Usaha Jasa Pengiriman Uang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Namun dalam perkembangannya sistem pelaporan yang telah dijalankan selama ini dirasa perlu ditingkatkan yakni dengan mendorong PJK untuk mengisi laporan TKM sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh PPATK serta menyampaikan laporan TKM secara elektronik.

Sejalan dengan hal tersebut saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengamanatkan agar PPATK dapat membuat peraturan Kepala PPATK yang mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan TKM. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pelaporan TKM dapat lebih efektif dengan tingkat keseragaman, keakuratan, kelengkapan, dan kecepatan laporan yang lebih optimal. Selain itu dengan adanya sistem pelaporan TKM yang baru maka diharapkan informasi yang ada di PPATK akan lebih terintegrasi dan



memudahkan dalam melakukan analisis TKM dan/atau pemeriksaan sehingga mencapai hasil analisis dan/atau pemeriksaan yang komprehensif dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1):

Yang dimaksud dengan mengisi laporan secara “benar” adalah memasukan data sesuai dengan data yang dimiliki PJK dan setelah melalui proses verifikasi data oleh PJK.

Yang dimaksud dengan mengisi data secara “lengkap” adalah memasukan setiap data yang dimiliki untuk mengisi formulir pelaporan TKM dan tidak terbatas pada *field* yang bersifat *mandatory*.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

PJK menyampaikan surat permohonan penyampaian laporan TKM kepada PPATK secara tertulis. Aplikasi pelaporan TKM dapat diperoleh setelah surat permohonan penyampaian laporan TKM kepada PPATK disetujui oleh PPATK sehingga PJK memperoleh hak akses untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi pelaporan TKM.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang mengakibatkan PJK tidak dapat



menyampaikan laporan secara elektronik, misalnya gangguan pada *hardware*, *software*, fasilitas jaringan komunikasi, atau pemadaman listrik.

Huruf c

Keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan TKM misalnya karena kebakaran, kerusuhan, perang, sabotase serta bencana alam.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

PPATK akan memberitahukan kepada PJK melalui email atau fasilitas elektronik lainnya mengenai kerusakan dan/atau gangguan sistem pelaporan di PPATK.

Ayat (2)

Pengiriman surat pemberitahuan untuk PJK yang bertempat di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi dilakukan sebelum laporan TKM dikirimkan secara non-elektronis.

Pengiriman surat pemberitahuan untuk PJK yang:

- a. mengalami gangguan teknis pada fasilitas komunikasi;
- b. mengalami keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik; dan/atau
- c. baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan dilakukan bersamaan dengan pengiriman laporan TKM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengetahui" adalah sejak ditetapkan suatu Transaksi sebagai TKM oleh pejabat di Kantor Pusat PJK yang berwenang menetapkan status suatu Transaksi sebagai TKM atau sejak tanggal penerimaan surat PPATK dalam hal adanya permintaan laporan TKM oleh PPATK.

Ayat (2)

Huruf a

Bukti penerimaan untuk laporan TKM yang dilaporkan secara elektronik adalah bukti penerimaan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diunduh (*download*) pada aplikasi.

Huruf b

Bukti penerimaan untuk laporan TKM yang dilaporkan melalui jasa pengiriman atau ekspedisi adalah tanda terima.

Bukti penerimaan untuk laporan TKM yang dilaporkan melalui pos adalah cap pos.



Bukti penerimaan untuk laporan TKM yang dilaporkan langsung ke kantor PPATK melalui kurir adalah tanda terima.

Laporan TKM secara non-elektronis ditujukan kepada:  
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
Jln. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "Dokumen tambahan" antara lain identitas Pengguna Jasa, formulir pembukaan rekening, mutasi rekening, voucher transaksi, dan penjelasan transaksi. Permintaan Dokumen tambahan tidak hanya ditujukan kepada PJK pelapor tetapi juga kepada PJK lain yang terkait dengan laporan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Dokumen pendukung dan Dokumen tambahan yang disampaikan secara elektronik dilakukan melalui aplikasi pelaporan TKM.

Dokumen pendukung dan Dokumen tambahan yang disampaikan secara non-elektronis ditujukan kepada:  
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
Jln. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120

#### Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Koreksi laporan TKM yang disampaikan secara elektronik dilakukan melalui aplikasi pelaporan TKM.

Koreksi laporan TKM yang disampaikan secara non-elektronis ditujukan kepada:  
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
Jln. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120



Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan ditujukan kepada:

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jln. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perubahan" adalah penggantian maupun pemberhentian penugasan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung, maupun Petugas Administrator.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3